

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 15 Februari 2024

Nomor : 073.3/PT03/877.224/2024

Kepada :

di

Lampiran: 1 (satu) bendel

Perihal : Penyelenggaraan Workshop Bagi

Rektor Universitas 17 Agustus

Pimpinan Dan Anggota DPRD

Kabupaten Karanganyar TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.062/C.01.01/I/2024 , tanggal 31 Januari 2024, hal Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024 bertempat di MG Setos Hotel - Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

- Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
- Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
- 3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Urgensi Pembentukan BRIDA Dalam Percepatan Pembangunan dan Meningkatkan Daya Saing Daerah;
 - b. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Permenpora Nomor 11/2023);
 - c. Emotional Spiritual Quotient;
- 4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;

- 5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
- 6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
- Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
- 8. Dalam hal pelaksanan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi;
- 9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 excention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



Pembina Utama Muda NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Bupati Karanganyar;
- 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar;